



**P U T U S A N**  
**Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALVION NOPRIANSYAH alias BATE bin (alm) BAMBANG;**
  2. Tempat lahir : Peranap;
  3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/14 November 1994;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Kampung Baru, Kelurahan Peranap, RT.003  
RW.002, Kecamatan Peranap, Kabupaten  
Indragiri Hulu;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RACHMAN ARDIAN MAULANA, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Batas Indragiri, yang beralamat di Jalan Azki Aris No.99, Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Indragiri Hulu, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 9 November 2023 dan oleh Penasihat Hukum ROMIADI, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, yang beralamat di Jalan Lintas Tilmur Belilas, Gg. Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 3 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 14 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 14 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALVION**

**NOPRIANSYAH alias BATE bin (Alm) BAMBANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALVION NOPRIANSYAH alias BATE bin (Alm) BAMBANG** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi **pidana penjara selama 6 (enam) Bulan** pengganti pidana denda.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Rgt



3. Menyatakan agar barang bukti, berupa :
- 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu.
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru.

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan-nya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

----- Bahwa Terdakwa **ALVION NOPRIANSYAH alias BATE bin (Alm) BAMBANG** pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 10:30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Sdr. HANSEN (DPO) yang beralamat di Perumahan Pondok III PT. Indriplant di Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika** yaitu secara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- 
- Awalnya setelah Saksi M. YUNUS (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*) menerima 2 (dua) kantong dengan berat kotor sekitar 16 (enam belas) gram dari Sdr. DONI ANDIKO (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO), maka pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 10:30 WIB **Terdakwa menghampiri Saksi M. YUNUS** yang sedang berada di rumah Sdr. HANSEN (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) yang beralamat di Perumahan Pondok III PT. Indriplant di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berat bersih nya sekitar 2,40 (dua koma empat nol) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayar sebagiannya dengan cara transfer yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Sdr. DONI ANDIKO (DPO) dan akan dilunasi apabila Terdakwa bertemu dengan Sdr. DONI ANDIKO (DPO). Selain kepada Terdakwa, Saksi M. YUNUS juga telah berhasil menjual Narkotika jenis shabu kepada Sdr. NINOK (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. JUSWA (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 12:30 WIB, Saksi EDO PRATAMA (penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitzing) tiba di rumah Sdr. HANSEN (DPO) lalu membeli Narkotika dari Sdr. HANSEN (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Kemudian sekira pukul 15:00 WIB, berdasarkan laporan dan informasi masyarakat yang dapat dipercaya tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Saksi HARIZANTO dan Saksi RASMAN ARIF NASUTION beserta anggota Kepolisian Sektor Peranap lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi M. YUNUS, dan Saksi EDO PRATAMA yang sedang berada di rumah Sdr. HANSEN (DPO) yang beralamat di Perumahan Pondok III PT. Indriplant di Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu. Saat dilakukan penangkapan, **Terdakwa, Saksi M. YUNUS, dan Saksi EDO PRATAMA sedang menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu.** Berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti milik Saksi M. YUNUS berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastic yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik kosong sisa pembungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE warna hitam, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk LUFFMAN warna merah, 1 (satu) kotak plastik bekas jam tangan, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) helai jaket switer warna kuning, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, lalu **barang bukti milik Terdakwa diantaranya yaitu 1 (satu) bungkus**

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik kosong untuk pembungkus Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru, serta barang bukti milik Saksi EDO PRATAMA yaitu sebagai berikut 1 (satu) buah botol (bong) yang terbuat dari plastik, 1 (satu) kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pipet panjang, 1 (satu) jarum, dan 2 (dua) Mancis korek api. Selanjutnya, Terdakwa, Saksi M. YUNUS, dan Saksi EDO PRATAMA beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Peranap untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.235 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh YOSEF DWI IRWAN, S.Si., Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa yaitu berupa 0,1 (nol koma satu) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah **Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Air Molek No. 005B/14298.00/2023 pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sdri. DIAN EKA ASTUTI selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas barang bukti Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu milik Terdakwa, pada pokoknya menerangkan **bahwa berat bersih 2,40 (dua koma empat nol) gram.**
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I **tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

**Subsidiair**

----- Bahwa Terdakwa **ALVION NOPRIANSYAH alias BATE bin (Alm) BAMBANG** pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 15:00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Sdr. HANSEN (DPO) yang beralamat di Perumahan Pondok III PT. Indriplant di Desa Pauh Ranap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika** yaitu secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- 
- Berawal dari laporan dan informasi masyarakat yang dapat dipercaya tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, maka pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 15:00 WIB Saksi HARIZANTO dan Saksi RASMAN ARIF NASUTION beserta anggota Kepolisian Sektor Peranap lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi M. YUNUS, dan Saksi EDO PRATAMA yang sedang berada di rumah Sdr. HANSEN (DPO) yang beralamat di Perumahan Pondok III PT. Indriplant di Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu. Saat dilakukan penangkapan, **Terdakwa, Saksi M. YUNUS, dan Saksi EDO PRATAMA sedang menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu.** Berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti milik Saksi M. YUNUS berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik kosong sisa pembungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE warna hitam, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LUFFMAN warna merah, 1 (satu) kotak plastik bekas jam tangan, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) helai jaket switer warna kuning, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, lalu **barang bukti milik Terdakwa diantaranya yaitu 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik kosong untuk pembungkus Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru,** serta barang bukti milik Saksi EDO PRATAMA yaitu sebagai berikut 1 (satu) buah botol (bong) yang terbuat dari plastik, 1 (satu) kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pipet panjang, 1 (satu) jarum, dan 2 (dua) Mancis korek api. Selanjutnya, Terdakwa, Saksi M. YUNUS,

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Rgt



dan Saksi EDO PRATAMA beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Peranap untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.235 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh YOSEF DWI IRWAN, S.Si., Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa yaitu berupa 0,1 (nol koma satu) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah **Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Air Molek No. 005B/14298.00/2023 pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sdri. DIAN EKA ASTUTI selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas barang bukti Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu milik Terdakwa, pada pokoknya menerangkan **bahwa berat bersih 2,40 (dua koma empat nol) gram.**
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman **tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi*/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herizanto bin Marhalim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi bersama rekan Saksi anggota Kepolisian Sektor Peranap lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 15.00 di dalam rumah Saudara Hansen di Perumahan Pondok III, PT Indriplant, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
  - bahwa pada saat itu yang Saksi amankan ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi M Yunus dan Saksi Edo Pratama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat (informan) bila di rumah Saudara Hansen (DPO) di Perumahan Pondok III, PT Indriplant, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu sering ada orang melakukan transaksi Narkotika dan merupakan tempat peredaran jaringan Narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi melaporkan Informasi tersebut kepada Kepala Polsek Peranap, kemudian Kepala Polsek Peranap memerintahkan Kanit Reskrim beserta anggota untuk melakukan penyelidikan guna memastikan informasi tersebut, setelah itu Saksi beserta anggota lainnya berangkat ke Perumahan Pondok III PT Indriplant, Desa Pauh Ranap, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi beserta anggota sampai di Perumahan PT Indriplant dan berhasil menemukan Saudara Hansen tersebut, setelah itu dilakukan pengintaian di rumah tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi beserta anggota lainnya melihat satu orang laki-laki masuk ke dalam rumah tersebut, setelah itu Saksi beserta anggota lainnya langsung melakukan penggrebekan di dalam rumah tersebut dan pada saat di dalam rumah berhasil diamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Alvion Nopriansyah (Terdakwa), Saksi M Yunus, Saksi Edo Pratama di dalam kamar dan ada beberapa orang berhasil melarikan diri, pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan badan dan barang, kemudian Saksi beserta anggota lainnya menemukan 18 (delapan belas) bungkus plastik yang berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu milik Saksi M Yunus, 1 (satu) bungkus plastik kosong sisa pembungkus Narkotika jenis sabu di dalam kotak plastik bekas jam tangan milik Saksi M Yunus, sedangkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu milik Saksi M Yunus ditemukan di dalam kotak rokok merek Luffman warna merah yang mana disimpan di dalam 1 (satu) helai jaket sweater warna kuning tepatnya dilengan sebelah kiri milik Saksi M Yunus, kemudian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan digital merek Scale warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru milik Saksi M Yunus, pada saat penangkapan tersebut juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu milik Terdakwa yang dibungkus menggunakan 1 (satu) bungkus plastik kosong di dalam lemari kamar tersebut, pada saat itu Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru milik Terdakwa dan 1 (satu) kaca pirek

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu berikut alat hisap berupa 1 (satu) buah botol (bong) yang terbuat dari plastik, 1 (satu) pipet panjang, 1 (satu) jarum, 2 (dua) Mancis korek api, setelah itu Terdakwa, Saksi M Yunus, Saksi Edo Pratama beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Doni Andiko (DPO) yang Terdakwa ambil dari Saksi M Yunus;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan/atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rasman Arif NST bin (alm) Bambang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi bersama rekan Saksi anggota Kepolisian Sektor Peranap lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 15.00 di dalam rumah Saudara Hansen di Perumahan Pondok III, PT Indriplant, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa pada saat itu yang Saksi amankan ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi M Yunus dan Saksi Edo Pratama;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat (informan) bila di rumah Saudara Hansen (DPO) di Perumahan Pondok III, PT Indriplant, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu sering ada orang melakukan transaksi Narkotika dan merupakan tempat peredaran jaringan Narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi melaporkan Informasi tersebut kepada Kepala Polsek Peranap, kemudian Kepala Polsek Peranap memerintahkan Kanit Reskrim beserta anggota untuk melakukan penyelidikan guna memastikan informasi tersebut, setelah itu Saksi beserta anggota lainnya berangkat ke Perumahan Pondok III PT Indriplant, Desa Pauh Ranap, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi beserta anggota sampai di Perumahan PT Indriplant dan berhasil menemukan Saudara Hansen tersebut, setelah itu dilakukan pengintaian di rumah tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi beserta anggota lainnya melihat satu orang laki-laki masuk ke dalam rumah tersebut, setelah itu Saksi beserta anggota lainnya langsung melakukan penggrebekan di



dalam rumah tersebut dan pada saat di dalam rumah berhasil diamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Alvion Nopriansyah (Terdakwa), Saksi M Yunus, Saksi Edo Pratama di dalam kamar dan ada beberapa orang berhasil melarikan diri, pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan badan dan barang, kemudian Saksi berserta anggota lainnya menemukan 18 (delapan belas) bungkus plastik yang berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu milik Saksi M Yunus, 1 (satu) bungkus plastik kosong sisa pembungkus Narkotika jenis sabu di dalam kotak plastik bekas jam tangan milik Saksi M Yunus, sedangkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu milik Saksi M Yunus ditemukan di dalam kotak rokok merek Luffman warna merah yang mana disimpan di dalam 1 (satu) helai jaket sweater warna kuning tepatnya dilengan sebelah kiri milik Saksi M Yunus, kemudian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan digital merek Scale warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru milik Saksi M Yunus, pada saat penangkapan tersebut juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu milik Terdakwa yang dibungkus menggunakan 1 (satu) bungkus plastik kosong di dalam lemari kamar tersebut, pada saat itu Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru milik Terdakwa dan 1 (satu) kaca pirek yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu berikut alat hisap berupa 1 (satu) buah botol (bong) yang terbuat dari plastik, 1 (satu) pipet panjang, 1 (satu) jarum, 2 (dua) Mancis korek api, setelah itu Terdakwa, Saksi M Yunus, Saksi Edo Pratama berserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Doni Andiko (DPO) yang Terdakwa ambil dari Saksi M Yunus;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan/atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi M. Yunus MS alias Unus bin (alm) Musa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bertemu dengan Saudara Doni Andiko (DPO) di Kampung Baru, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Saudara Doni Andiko (DPO) menghubungi Saksi via *handphone* mengatakan Saudara Doni Andiko (DPO) sudah berada di Kampung Baru, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dengan membawa Narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada Saksi guna dijual dan pada saat bertemu dengan Saudara Doni Andiko (DPO) ianya langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi untuk Saksi jual, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Saksi bawa ke rumah Saudara Hansen di Perumahan Pondok III PT Indriplant di Desa Pauhranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, tempat menginap sementara Saksi guna mengecek dan menjual serta menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dari 1 bungkus Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Saudara Doni Andiko (DPO) kepada Saksi, Saksi bagi lagi menjadi 19 (sembilan belas) paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari 19 (sembilan belas) paket tersebut, Saksi sudah berhasil menjual 2 (dua) paket kepada Saudara Ninok dan Saudara Joshua;

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB datang Terdakwa bertemu dengan Saksi untuk mengambil Narkotika jenis sabu atas perintah Saudara Doni Andiko (DPO), kemudian Saksi memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 2,4 (dua koma empat) gram yang Saksi ambil dari 1 (satu) paket besar yang sebelumnya diberikan Saudara Doni Andiko (DPO) kepada Saksi;
- bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara Doni Andiko (DPO) dengan sistem kerja, Saksi mengambil sabu tersebut terlebih dahulu kemudian uang hasil penjualan sabu baru diserahkan kepada Saudara Doni Andiko (DPO);
- bahwa keuntungan yang Saksi dapat dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- bahwa Saksi diberitahu oleh Saudara Doni Andiko (DPO) via telfon untuk memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan uangnya sudah Terdakwa transfer kepada Saudara Doni Andiko (DPO);
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali atau tidak, sepengetahuan Saksi Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama teman-temannya;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan/atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Edo Pratama Ade alias Edo bin (alm) Damris, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB pada saat itu Saksi bersama Saudara Nopri (DPO) pergi ke rumah Saudara Hansen (DPO) yang bertempat di perumahan Pondok III PT Indriplant, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan sepeda motor merek Honda CRF warna merah milik Saudara Nopri (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu, sesampainya di rumah Saudara Hansen (DPO) Saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada Saudara Hansen (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi bersama Saudara Nopri (DPO) masuk ke dalam rumah Saudara Hansen (DPO) untuk memakai atau mengonsumsi Narkotika yang dibeli tersebut menggunakan alat hisap sabu milik Saudara Hansen (DPO) sampai habis di dapur rumah Saudara Hansen (DPO), kemudian pada saat di dalam rumah Saudara Hansen (DPO) tersebut banyak teman Saudara Hansen (DPO) kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan Saksi hanya mengenali salah satunya bernama Saksi M. Yunus, yang mana pada saat meminta alat hisap sabu kepada Saksi untuk dibawanya ke dalam kamar, setelah itu Saksi bersama Saudara Nopri (DPO) duduk-duduk di dapur sambil main *handphone*, kemudian sekira pukul 14.30 WIB datang Terdakwa masuk ke dalam rumah Saudara Hansen (DPO), kemudian langsung masuk ke dalam kamar dan menutup pintu, tidak lama setelah itu Saksi pergi masuk ke dalam kamar dan meminta Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya pada saat di dalam kamar Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi M. Yunus menyuruh Saksi untuk membersihkan kaca pirek, selanjutnya Saksi M. Yunus mengisi kaca pirek tersebut dengan Narkotika jenis sabu dan memberikannya kepada Saksi, setelah itu Saksi menghisap Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi, Terdakwa dan Saksi M. Yunus di dalam kamar, datang pihak kepolisian melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Saksi, Terdakwa dan Saksi M. Yunus, sedangkan teman-teman Saudara Hansen (DPO) lainnya berhasil melarikan diri dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan 18 (delapan belas) bungkus plastik yang berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan



tanaman jenis sabu milik Saksi M. Yunus, 1 (satu) bungkus plastik kosong sisa pembungkus Narkotika jenis sabu di dalam kotak plastik bekas jam tangan milik Saksi M Yunus, sedangkan 1 ( satu ) bungkus narkotika jenis sabu milik Saksi M. Yunus ditemukan di dalam kotak rokok merek Luffman warna merah yang disimpan di dalam 1 (satu) helai jaket *sweater* warna kuning tepatnya dilengan sebelah kiri milik Saksi M Yunus, kemudian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan digital merek Scale warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru milik Saksi M Yunus, pada saat penangkapan tersebut juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu milik Terdakwa yang dibungkus menggunakan 1 (satu) bungkus plastik kosong di dalam lemari kamar tersebut, pada saat itu pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru milik Terdakwa dan 1 (satu) kaca pirek yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu berikut alat hisap berupa 1 (satu) buah botol (bong) yang terbuat dari plastik, 1 (satu) pipet panjang, 1 (satu) jarum, 2 (dua) Mancis korek api, setelah itu Saksi, Terdakwa, dan Saksi M Yunus berserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada Saudara Hansen (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan/atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di dalam rumah Saudara Hansen (DPO) di Perumahan Pondok III PT Indriplant di Desa Pauhranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu bersama dengan Saksi M Yunus dan Saksi Edo;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB Saudara Doni Andiko (DPO) menghubungi Terdakwa via *handphone*





mengatakan kepada Terdakwa, "Bateh, kau ada uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)? kalau ada jemputlah sabunya sama M. Yunus", lalu Terdakwa menjawab uang Terdakwa cuma ada Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Saudara Doni Andiko (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "3 (tiga) hari lagi saya ke Peranap, kekurangannya bisa dibayar saat saya di Peranap dan kalau mau transferkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saya", lalu Terdakwa mengatakan iya dan Saudara Doni Andiko (DPO) mengirimkan nomor rekeningnya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening yang dikirim oleh Saudara Doni Andiko (DPO) atas nama Saudara Doni Andiko (DPO), kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi M. Yunus via telfon dan Terdakwa mengatakan, "Doni Andiko ada nelson", lalu dijawab oleh Saksi M. Yunus, "ada, jemputlah kesini di rumah Hansen", dan Terdakwa jawab iya, namun Terdakwa tidak tahu rumah Saudara Hansen (DPO), kemudian Terdakwa disuruh menunggu di simpang pabrik, nanti ada yang menjemputnya dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di simpang pabrik PT Indriplant, tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh kawan Saksi M. Yunus yang tidak Terdakwa ketahui namanya, kemudian Terdakwa dibawa ke perumahan PT Indriplant, sesampainya di rumah Saudara Hansen (DPO), Saksi M. Yunus menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2,4 (dua koma empat) gram, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa bersama Saksi M. Yunus dan Saksi Edo Pratama masuk ke kamar dan akan menggunakan Narkotika jenis sabu milik Saksi Edo Pratama yang diminta Saksi Edo Pratama kepada Terdakwa;

- bahwa pada saat itu di rumah Saudara Hansen (DPO) selain Terdakwa ada Saudara Hansen (DPO) dan teman-teman Saudara Hansen (DPO), Saksi M. Yunus dan Saksi Edo Pratama, namun yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan tersebut adalah Terdakwa, Saksi M. Yunus dan Saksi Edo Pratama, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai bersama-sama dengan teman-teman Saksi;



- bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Doni dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi baru Terdakwa bayar kepada Saudara Doni sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian Narkoba jenis sabu tersebut diberikan oleh Saksi M. Yunus kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah membeli Narkoba jenis sabu kepada Saksi M. Yunus;
- bahwa Terdakwa baru sekali itu saja membeli Narkoba jenis sabu kepada Saudara Doni (DPO) dan Terdakwa tidak pernah membeli Narkoba jenis sabu kepada Saksi M. Yunus;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan/atau menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.235 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa ALVION NOPRIANSYAH yaitu berupa 0,1 (nol koma satu) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Air Molek No. 005B/14298.00/2023 pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2023 yang



ditandatangani oleh Sdri. Dian Eka Astuti selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas barang bukti Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu milik Terdakwa pada pokoknya menerangkan berat bersihnya 2,40 (dua koma empat nol) gram;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Saksi Herizanto bersama rekan selaku anggota Kepolisian Sektor Peranap telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 15.00 di dalam rumah Saudara Hansen (DPO) di Perumahan Pondok III, PT Indriplant, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa pada saat penangkapan yang Saksi Herizanto dan rekan amankan ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi M Yunus dan Saksi Edo Pratama;
- bahwa kronologi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Herizanto mendapatkan informasi dari masyarakat (informan) bila di rumah Saudara Hansen (DPO) di Perumahan Pondok III, PT Indriplant, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu sering ada orang melakukan transaksi Narkotika dan merupakan tempat peredaran jaringan Narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi Herizanto melaporkan Informasi tersebut kepada Kepala Polsek Peranap, kemudian Kepala Polsek Peranap memerintahkan Kanit Reskrim beserta anggota untuk melakukan penyelidikan guna memastikan informasi tersebut, setelah itu Saksi Herizanto beserta anggota lainnya berangkat ke Perumahan Pondok III PT Indriplant, Desa Pauh Ranap, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi Herizanto beserta anggota sampai di Perumahan PT Indriplant dan berhasil menemukan Saudara Hansen tersebut, setelah itu dilakukan pengintaian di rumah tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Herizanto beserta anggota lainnya melihat satu orang laki-laki masuk ke dalam rumah tersebut, setelah itu Saksi Herizanto beserta anggota lainnya langsung melakukan penggrebekan di dalam rumah tersebut dan pada saat di dalam rumah berhasil diamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Alvion Nopriansyah (Terdakwa), Saksi M Yunus, Saksi Edo Pratama di dalam kamar dan ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang berhasil melarikan diri;

- bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan, kemudian Saksi Herizanto berserta anggota kepolisian lainnya menemukan 18 (delapan belas) bungkus plastik yang berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu milik Saksi M Yunus, 1 (satu) bungkus plastik kosong sisa pembungkus Narkotika jenis sabu di dalam kotak plastik bekas jam tangan milik Saksi M Yunus, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu milik Saksi M Yunus ditemukan di dalam kotak rokok merek Luffman warna merah yang disimpan di dalam 1 (satu) helai jaket sweater warna kuning tepatnya di lengan sebelah kiri milik Saksi M Yunus, kemudian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital merek Scale warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru milik Saksi M Yunus, selain itu pada saat penangkapan tersebut juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu milik Terdakwa yang dibungkus menggunakan 1 (satu) bungkus plastik kosong di dalam lemari kamar tersebut, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru milik Terdakwa, 1 (satu) kaca pirek yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu berikut alat hisap berupa 1 (satu) buah botol (bong) yang terbuat dari plastik, 1 (satu) pipet panjang, 1 (satu) jarum, 2 (dua) mancis korek api, setelah itu Terdakwa, Saksi M Yunus, Saksi Edo Pratama berserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;
- bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.235 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa ALVION NOPRIANSYAH yaitu berupa 0,1 (nol koma satu) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Air Molek No. 005B/14298.00/2023 pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sdri. Dian Eka Astuti selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas barang bukti Narkotika

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) jenis sabu milik Terdakwa pada pokoknya menerangkan berat bersihnya 2,40 (dua koma empat nol) gram;

- bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Saudara Doni Andiko (DPO) dengan cara mengambil dari Saksi M Yunus, yang mana pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi M Yunus untuk mengambil Narkotika jenis sabu atas perintah Saudara Doni Andiko (DPO), kemudian Saksi M Yunus memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 2,4 (dua koma empat) gram yang Saksi M Yunus ambil dari 1 (satu) paket besar yang sebelumnya diberikan Saudara Doni Andiko (DPO) kepada Saksi M Yunus dan untuk itu Saksi M Yunus sebelumnya telah diberitahu oleh Saudara Doni Andiko (DPO) via telpon untuk memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan uangnya sudah Terdakwa transfer kepada Saudara Doni Andiko (DPO);
- bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Doni (DPO) dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi baru Terdakwa bayar secara transfer kepada Saudara Doni (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan/atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas: primair, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), subsidair, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut secara berurutan yang apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama Alvion Nopriansyah alias Bate bin (alm) Bambang, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan rumah Saudara Hansen (DPO) yang menjadi lokasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) bungkus plastik kosong di dalam lemari kamar yang kepemilikannya diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.235 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa ALVION NOPRIANSYAH yaitu berupa 0,1 (nol koma satu) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa *met amphetamin* atau metamfetamin juga terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, hal mana didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bila Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian unsur secara "tanpa hak" telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Ad.3. **Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, kata “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata “menukar” berarti mengganti (dengan yg lain), dan kata “menyerahkan” berarti memberikan (kepada), menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (*vide* Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi Herizanto bersama rekan selaku anggota Kepolisian Sektor Peranap telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 15.00 di dalam rumah Saudara Hansen (DPO) di Perumahan Pondok III, PT Indriplant, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang Saksi Herizanto dan rekan amankan ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi M Yunus dan Saksi Edo Pratama;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Herizanto mendapatkan informasi dari masyarakat (informan) bila di rumah Saudara Hansen (DPO) di Perumahan Pondok III, PT Indriplant, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu sering ada orang melakukan transaksi Narkotika dan merupakan tempat peredaran jaringan Narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi Herizanto melaporkan Informasi tersebut kepada Kepala Polsek Peranap, kemudian Kepala Polsek Peranap memerintahkan Kanit Reskrim beserta anggota untuk melakukan penyelidikan guna memastikan informasi tersebut, setelah itu Saksi Herizanto beserta anggota lainnya berangkat ke Perumahan Pondok III PT Indriplant, Desa Pauh Ranap, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi Herizanto beserta anggota sampai di Perumahan PT Indriplant dan berhasil menemukan Saudara Hansen tersebut, setelah itu dilakukan pengintaian di rumah tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Herizanto beserta anggota lainnya melihat satu orang laki-laki masuk ke dalam rumah tersebut, setelah itu Saksi Herizanto beserta anggota lainnya langsung melakukan penggrebekan di dalam rumah tersebut dan pada saat di dalam rumah berhasil diamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Alvion Nopriansyah (Terdakwa), Saksi M Yunus, Saksi Edo Pratama di dalam kamar dan ada beberapa orang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan, kemudian Saksi Herizanto beserta anggota kepolisian lainnya menemukan 18 (delapan belas) bungkus plastik yang berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu milik Saksi M Yunus, 1 (satu) bungkus plastik kosong sisa pembungkus Narkotika jenis sabu di dalam kotak plastik bekas jam tangan milik Saksi M Yunus, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu milik Saksi M Yunus ditemukan di dalam kotak rokok merek Luffman warna merah yang disimpan di dalam 1 (satu) helai jaket sweater warna kuning tepatnya di lengan sebelah kiri milik Saksi M Yunus, kemudian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital merek Scale warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru milik Saksi M Yunus, selain itu pada saat penangkapan tersebut juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu milik Terdakwa yang dibungkus menggunakan 1 (satu) bungkus plastik kosong di dalam lemari kamar tersebut, 1 (satu) unit

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*handphone* merek Oppo warna biru milik Terdakwa, 1 (satu) kaca pirek yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu berikut alat hisap berupa 1 (satu) buah botol (bong) yang terbuat dari plastik, 1 (satu) pipet panjang, 1 (satu) jarum, 2 (dua) Mancis korek api, setelah itu Terdakwa, Saksi M Yunus, Saksi Edo Pratama beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.235 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa ALVION NOPRIANSYAH yaitu berupa 0,1 (nol koma satu) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Air Molek No. 005B/14298.00/2023 pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sdri. Dian Eka Astuti selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas barang bukti Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu milik Terdakwa pada pokoknya menerangkan berat bersihnya 2,40 (dua koma empat nol) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Saudara Doni Andiko (DPO) dengan cara mengambil dari Saksi M Yunus, yang mana pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi M Yunus untuk mengambil Narkotika jenis sabu atas perintah Saudara Doni Andiko (DPO), kemudian Saksi M Yunus memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 2,4 (dua koma empat) gram yang Saksi M Yunus ambil dari 1 (satu) paket besar yang sebelumnya diberikan Saudara Doni Andiko (DPO) kepada Saksi M Yunus dan untuk itu Saksi M Yunus sebelumnya telah diberitahu oleh Saudara Doni Andiko (DPO) via telpn untuk memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan uangnya sudah Terdakwa transfer kepada Saudara Doni Andiko (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Doni (DPO) dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi baru Terdakwa bayar secara transfer kepada Saudara Doni (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan/atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian fakta tersebut diatas Terdakwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian belum sempat melakukan tindakan apapun terhadap barang berupa paket sabu yang diterimanya dari Saksi M Yunus tersebut, serta di persidangan tidak terdapat fakta yang mendukung perbuatan Terdakwa terhadap paket sabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu sub unsur dari unsur ini, dan dengan demikian secara keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Dakwaan Primair serta telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Dakwaan Primair serta telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



**Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata “memiliki” berarti mempunyai, kata “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, kata “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan kata “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (*vide* Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi Herizanto bersama rekan selaku anggota Kepolisian Sektor Peranap telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 15.00 di dalam rumah Saudara Hansen (DPO) di Perumahan Pondok III, PT Indriplant, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang Saksi Herizanto dan rekan amankan ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi M Yunus dan Saksi Edo Pratama;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Herizanto mendapatkan informasi dari masyarakat (informan) bila di rumah Saudara Hansen (DPO) di Perumahan



Pondok III, PT Indriplant, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu sering ada orang melakukan transaksi Narkotika dan merupakan tempat peredaran jaringan Narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi Herizanto melaporkan Informasi tersebut kepada Kepala Polsek Peranap, kemudian Kepala Polsek Peranap memerintahkan Kanit Reskrim beserta anggota untuk melakukan penyelidikan guna memastikan informasi tersebut, setelah itu Saksi Herizanto beserta anggota lainnya berangkat ke Perumahan Pondok III PT Indriplant, Desa Pauh Ranap, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi Herizanto beserta anggota sampai di Perumahan PT Indriplant dan berhasil menemukan Saudara Hansen tersebut, setelah itu dilakukan pengintaian di rumah tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Herizanto beserta anggota lainnya melihat satu orang laki-laki masuk ke dalam rumah tersebut, setelah itu Saksi Herizanto beserta anggota lainnya langsung melakukan penggrebekan di dalam rumah tersebut dan pada saat di dalam rumah berhasil diamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Alvion Nopriansyah (Terdakwa), Saksi M Yunus, Saksi Edo Pratama di dalam kamar dan ada beberapa orang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan, kemudian Saksi Herizanto beserta anggota kepolisian lainnya menemukan 18 (delapan belas) bungkus plastik yang berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu milik Saksi M Yunus, 1 (satu) bungkus plastik kosong sisa pembungkus Narkotika jenis sabu di dalam kotak plastik bekas jam tangan milik Saksi M Yunus, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu milik Saksi M Yunus ditemukan di dalam kotak rokok merek Luffman warna merah yang disimpan di dalam 1 (satu) helai jaket sweater warna kuning tepatnya di lengan sebelah kiri milik Saksi M Yunus, kemudian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital merek Scale warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru milik Saksi M Yunus, selain itu pada saat penangkapan tersebut juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu milik Terdakwa yang dibungkus menggunakan 1 (satu) bungkus plastik kosong di dalam lemari kamar tersebut, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru milik Terdakwa, 1 (satu) kaca pirek yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu berikut alat hisap berupa 1 (satu) buah botol (bong) yang terbuat dari plastik, 1 (satu) pipet panjang, 1 (satu) jarum, 2 (dua) Mancis korek api, setelah itu Terdakwa, Saksi M Yunus, Saksi Edo Pratama beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.235 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa ALVION NOPRIANSYAH yaitu berupa 0,1 (nol koma satu) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Air Molek No. 005B/14298.00/2023 pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sdri. Dian Eka Astuti selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas barang bukti Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu milik Terdakwa pada pokoknya menerangkan berat bersihnya 2,40 (dua koma empat nol) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Saudara Doni Andiko (DPO) dengan cara mengambil dari Saksi M Yunus, yang mana pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi M Yunus untuk mengambil Narkotika jenis sabu atas perintah Saudara Doni Andiko (DPO), kemudian Saksi M Yunus memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 2,4 (dua koma empat) gram yang Saksi M Yunus ambil dari 1 (satu) paket besar yang sebelumnya diberikan Saudara Doni Andiko (DPO) kepada Saksi M Yunus dan untuk itu Saksi M Yunus sebelumnya telah diberitahu oleh Saudara Doni Andiko (DPO) via telpn untuk memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan uangnya sudah Terdakwa transfer kepada Saudara Doni Andiko (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Doni (DPO) dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi baru Terdakwa bayar secara transfer kepada Saudara Doni (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan/atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas saat penangkapan diketahui 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong di dalam lemari kamar di lokasi penangkapan adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saudara Doni Andiko (DPO) dan keberadaan Terdakwa di lokasi penangkapan tersebut adalah untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi M Yunus, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “memiliki Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.4. **Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub/elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat penggeledahan dilakukan terhadap lokasi penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di lemari kamar di rumah Saudara Hansen (DPO) dan Narkotika jenis sabu tersebut terbukti adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saudara Doni Andiko (DPO), yang mana saat penangkapan tersebut Terdakwa datang ke rumah Saudara Hansen (DPO) untuk menemui Saksi M Yunus dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut atas perintah Saudara Doni Andiko (DPO) dan Saksi M Yunus telah memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 2,4 (dua koma empat) gram yang Saksi M Yunus ambil dari 1 (satu) paket besar yang sebelumnya diberikan Saudara Doni Andiko (DPO) kepada Saksi M Yunus;

Menimbang, bahwa Saksi M Yunus sebelumnya telah diberitahu oleh Saudara Doni Andiko (DPO) via telpon untuk memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan uangnya sudah Terdakwa transfer kepada Saudara Doni

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andiko (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari total harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut Terdakwa sendiri yang memesan Narkotika jenis sabu dari Saudara Doni Andiko (DPO) dan membayarkan uang pembelian sabu kepada Saudara Doni Andiko (DPO) tersebut secara transfer, kemudian atas petunjuk Saudara Doni Andiko (DPO) Terdakwa mengambil paket sabu yang telah dibayarnya tersebut dari Saksi M Yunus hingga paket sabu tersebut diterima Terdakwa dan menjadi milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan pemilikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah perbuatan selesai dan bukan percobaan, demikian juga tidak ada persekongkolan atau kesepakatan antara Terdakwa dengan pihak lain untuk dapat memiliki sabu tersebut sehingga unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Dakwaan Penuntut Umum unsur ini bukan merupakan unsur yang berdiri sendiri melainkan mengikuti kejahatan pokoknya sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi maka tidak menjadikan keseluruhan unsur menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna biru;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alvion Nopriansyah alias Bate bin (alm) Bambang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Santi Puspitasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H. dan Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)